
**PENGUATAN UMKM SEBAGAI PENGGERAK PEMULIHAN
EKONOMI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN**

¹ Prosawita Ririh Kusumasari ²Ferryani Krisnawati ³Eti Mul Erowati

¹Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

1prosaririh@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic had a significant impact on the decline in the national and global economy. The third quarter of 2020 is an important and challenging momentum to restore the national economy. This legal counseling aims to provide understanding to students, parents, teachers, the elderly, people with disabilities and all other levels of society who act as implementers of Micro, Small and Medium Enterprises in the Alian District, Kebumen Regency, so as to gain an understanding of strengthening Micro, Small and Medium Enterprises as a driver of economic recovery. It is hoped that the community can participate in developing and maintaining what is good and realize that goodness in daily life wholeheartedly, becoming a habit that is continuously practiced and carried out every day. Hopefully people can get ease of understanding Micro, Small and Medium Enterprises implementers in Alian District, Kebumen Regency.

Keywords; *Micro, Small and Medium Enterprises*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi. Kuartal ketiga 2020 merupakan momentum penting sekaligus menantang untuk memulihkan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada semester II 2020 ini optimalisasi belanja pemerintah menjadi kunci utamanya. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh pada 2020 berada dalam zona positif. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

Melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro, kecil, dan menengah lewat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain

memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM.

Diperlukan peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global di masa pandemi ini. Sebagai salah satu contoh platform digital Gojek resmi menggandeng berbagai pihak termasuk pemerintah untuk memberikan solusi mendukung UMKM agar naik kelas melalui inisiatifnya yaitu #MelajuBersamaGojek. Inisiatif ini merupakan upaya ekosistem Gojek membantu UMKM agar lebih mudah menerapkan digitalisasi pada setiap langkah operasional bisnis sehari-hari, mulai dari pemasaran, pemesanan (pemrosesan order), pembayaran, pengiriman hingga administrasi. Dengan bergabungnya para pelaku UMKM kedalam platform digital diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk sehingga produk dapat di kenal. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil dan menengah

Indonesia telah menunjukkan prestasi yang progresif di tahun-tahun sebelumnya. *Ease of Doing Business Index* adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat *Ease of Doing Business (EODB)* Indonesia yang terus membaik. Pada 2020, tercatat EODB Indonesia berada di peringkat 73 dunia. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.

Indikator penilaian dalam EODB

1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.
9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dengan penilaian-penilaian tersebut, indeks EODB di Indonesia sejatinya terus naik secara signifikan. Pasalnya di 2013, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia hanya menempati posisi ke-129 dunia. Peringkat Indonesia terus naik secara progresif hingga bisa menduduki posisi ke-72 pada 2018. Posisi ini bahkan melompat jauh dibandingkan peringkat di 2017, di mana EODB Indonesia berada di peringkat 91 dunia.

Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM

Sebenarnya, Apa itu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)? Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lebih dalam tentang UMKM akan dibahas secara lengkap.

Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Berikut masih-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

1. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai

Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-

3. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

Klasifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah)

Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya:

1. *Livelihood Activities*, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

1. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

Jenis-Jenis UMKM

Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat.

Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM:

1. Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

2. Usaha Fashion

UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

3. Usaha Agribisnis

Usaha agribisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas. Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

B. Tujuan dan Kegunaan Penyuluhan Hukum:

1. Tujuan Penyuluhan :

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar, orangtua, guru, kaum lanjut usia, penyandang disabilitas serta seluruh lapisan masyarakat lain yang bertindak sebagai pelaksana UMKM di Lingkungan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sehingga mendapatkan pemahaman penguatan UMKM sebagai penggerak pemulihan ekonomi.

2. Kegunaan Penyuluhan :

A. Bagi Masyarakat :

Diharapkan masyarakat dapat turut mengembangkan dan memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, menjadi kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilakukan setiap hari. Kemudahan dalam pemahaman pelaksana UMKM di Lingkungan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

B. Bagi Pelaksana :

Menambah pengalaman dalam bidang pengabdian pada masyarakat, yang berupa penyuluhan UMKM. Selain itu untuk menambah wawasan keilmuan secara empiris dengan bertemu langsung dengan masyarakat dari berbagai elemen di desa yang bersangkutan dengan baik untuk turut serta membantu Pemerintah Pusat maupun daerah dalam upaya pemanfaatan teknologi yang tepat khususnya mendorong pelaksanaan UMKM.

C. Sasaran

Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada pelajar, orangtua, guru, kaum lanjut usia, penyandang disabilitas serta seluruh lapisan masyarakat lain yang kemungkinan sebagai pelaksana UMKM di Lingkungan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sehingga mendapatkan pemahaman penguatan UMKM sebagai penggerak pemulihan ekonomi.

D. TARGET DAN LUARAN

Memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat dalam menghadapi era globalisasi yang sangat pesat. Pentingnya penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga masyarakat dipermudah dalam melakukan komunikasi, hubungan dengan dunia luar yang serba cepat. sehingga apabila tidak disikapi dengan bijak

maka dampak negative justru akan membelenggu masyarakat. Sehingga perlu benteng yang kuat agar masyarakat tetap bisa terlindungi oleh hukum khususnya UMKM dalam mendorong pemahaman penguatan UMKM sebagai penggerak pemulihan ekonomi. Hasil pengabdian menjadi tolok ukur untuk memberikan informasi di tempat lain. dengan melibatkan peserta yang lebih banyak dan sasaran yang lebih luas. Masyarakat lebih memahami penggunaan teknologi dengan aman dan bertanggungjawab.

C. METODE

Penyuluhan tentang Penguatan Umkm Sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen ini diselenggarakan pada :

1. Hari / Tanggal : Senin, 25 September 2023
2. Waktu : Pukul 09.00 – 10.30 WIB
3. Tempat :Aula balai desa, Kabupaten Kebumen
4. Peserta :Warga desa Kecamatan Alian dan para perangkat desa
5. Materi Penyuluhan : Penguatan UMKM Sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM umumnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Bahkan dalam perekonomian Indonesia, UMKM termasuk sebagai penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang penting. Hal ini mengingat karena UMKM memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan jenis usaha lainnya.

Menjadi salah satu pelaku UMKM, tentu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, mulai dari memenuhi persyaratan hingga bagaimana melakukan tata cara mendirikan UMKM sesuai prosedur. Namun berita baiknya, pendirian UMKM pun dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

1. Syarat umum mendirikan UMKM

Setelah mengetahui dan menentukan jenis UMKM dari usaha yang kamu jalani, pastikan kamu memenuhi syarat pendaftaran berupa:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha UMKM
4. Bukan sebagai pegawai BUMN, BUMD, PNS, dan TNI/POLRI
5. Memiliki Surat Keterangan Usaha (jika memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda)
6. Tidak dalam masa pinjaman di bank atau Kredit Usaha rakyat (KUR)

2. Dokumen legalitas untuk mendirikan UMKM

Sebelum lanjut ke tahap pendaftaran, terlebih dahulu memastikan bahwa UMKM yang sedang dijalani atau ingin daftarkan telah memiliki dokumen legalitas sebagai bukti kepemilikan. Dokumen legalitas untuk UMKM tersebut antara lain:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP UMKM adalah nomor identifikasi wajib pajak untuk kepentingan administrasi pajak. Terdapat dua jenis NPWP, yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Untuk UMKM, yang digunakan adalah NPWP Badan. NPWP Badan adalah nomor pajak bagi pelaku usaha baik perusahaan, badan usaha, dan UMKM yang menjalankan kegiatan usaha serta mendapatkan penghasilan. Saat ini, tarif pajak UMKM dengan omset maksimal Rp4,8 miliar adalah 0,5%.

Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Mikro dan Kecil

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS). NIB berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda elektronik. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabebean. Tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) IUMK adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk usaha mikro dan kecil. IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Disebutkan pula pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perorangan dan izin usaha ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha serta pengajuan Izin Komersial atau Izin Operasional. Perlu diketahui juga pengurusan IUMK ini tidak membutuhkan biaya alias gratis.

3. Tata cara mendaftarkan UMKM

Untuk memudahkan pelaku usaha mendaftarkan UMKM nya, dapat melakukannya secara online dengan mudah melalui sistem OSS. Lantas tata cara mendaftarkan UMKM melalui sistem OSS tersebut

- Kunjungi laman <https://oss.go.id>

- Login menggunakan akun yang sudah dimiliki
- Jika belum memiliki akun, bisa membuatnya di menu Registrasi
- Setelah pembuatan akun selesai, bisa login kembali
- Pilih tombol Perizinan Berusaha lalu Perseorangan, kemudian pilih;
 - Tombol pendaftaran NIB Perseorangan Mikro untuk UMKM jenis mikro
 - Tombol pendaftaran NIB Perseorangan Kecil untuk UMKM jenis kecil
- Pilih Permohonan Baru, lalu pilih tombol Tambah Usaha
- Lengkapi data-data yang diperlukan dalam formulir data usaha
- Setelah data yang dimasukkan lengkap dan benar, pilih Simpan lalu Selanjutnya
- Bagi pemilik UMKM lebih dari satu, bisa klik Tambah Usaha hingga semuanya terupload lalu klik Selanjutnya
- Sebagai informasi tambahan, untuk pelaku UMKM yang alamatnya berbeda dengan domisili lokasi usaha bisa melampirkan dokumen tambahan, yakni Surat Keterangan Usaha (SKU)

Ulasan tata cara pendaftaran UMKM. Dengan mendaftarkan UMKM secara online melalui sistem OSS, dapat melakukannya dengan lebih mudah dan cepat sehingga tidak perlu khawatir lagi harus melalui proses birokrasi yang panjang dan rumit. Hal yang terpenting yaitu, sebelum melakukan pendaftaran sebaiknya perlu terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ada terutama mengenai dokumen legalitas usaha. Tak hanya bisa memiliki kepastian hukum, namun dengan memiliki legalitas, pelaku UMKM juga berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas dan bantuan dari pemerintah.

4. Kontrak Hukum

Bagi kamu yang saat ini ingin mendirikan UMKM dan membutuhkan dokumen legalitas, serta ingin mengurusnya melalui OSS, kamu bisa segera hubungi Kontrak Hukum. Hanya dengan biaya mulai dari Rp1 jutaan, kamu dapat kamu dapat mengurus dokumen legalitas dengan mudah bersama ahli professional di Kontrak Hukum.

Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi <https://kontrakhukum.com/semua-layanan/> atau hubungi Kontrak Hukum melalui link berikut ini Tanya KH. Kontrak Hukum siap membantu UMKM naik kelas melalui legalitas.

Dokumentasi pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Penguatan UMKM Sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen”





E. SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang berupa Penguatan UMKM Sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan kepada tim penyuluh. Pertanyaan yang timbul berkisar diantara materi tentang tahapan UMKM. Secara konkrit pertanyaan tersebut mengarah kepada syarat umum mendirikan UMKM, dokumen legalitas untuk mendirikan UMKM , tata cara mendaftarkan UMKM dan kontrak hukum dalam UMKM. Di samping pertanyaan – pertanyaan dari para peserta juga ada yang menyampaikan usulan atau saran agar penyuluhan semacam ini dilakukan di kelurahan – kelurahan se Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen secara berkesinambungan serta dengan materi yang lebih luas..

DAFTAR PUSTAKA

Aliyani Firdaus, Safira et al. (2020) 'Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal', *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(1), pp. 46–62. doi: 10.15642/oje.2020.5.1.46-62.

Marlinah, L. (2020a) 'Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19', *Jurnal Ekonomi*, 22(2), pp. 118–124.

McKibbin, W. and Fernando, R. (2020) 'Global Ekonomi Makro Dampak COVID-19: Tujuh Skenario', Australian National University and Centre Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), pp. 1–43.

Sugiri, D. (2020) 'Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19', *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), pp. 76–86. doi: 10.32639/fokusbisnis.v19i1.575.

Thaha, A. F. (2020) 'Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia', *Jurnal Brand*, 2(1), pp. 147–153.